

## ABSTRAK

**Putri Tri Cahyani.** Tata Kelola Zakāt Profesi Dosen di UPZ dalam Wilayah Kerja BAZNAS Provinsi Banten dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Provinsi Banten yang mayoritas penduduknya beragama Islam (94,81% dari ±12 juta jiwa), sehingga memiliki potensi zakat profesi dosen yang besar. Hingga tahun 2025, tercatat 14 perguruan tinggi telah membentuk UPZ bekerja sama dengan BAZNAS, dengan total 791 muzaki dari kalangan dosen. Namun, partisipasi tersebut belum merata antar kampus, dan kapasitas kelembagaan UPZ juga bervariasi. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas tata kelola zakat profesi di perguruan tinggi.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi dosen dalam menunaikan zakāt profesi melalui UPZ di bawah koordinasi BAZNAS Provinsi Banten, serta mendeskripsikan praktik tata kelola zakāt profesi dosen oleh UPZ perguruan tinggi, khususnya dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan dievaluasi kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun melalui teori Kredo (Syahadat), teori Manajemen Pengelolaan Harta dalam Islam, dan teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi dan studi pustaka. Objek penelitian difokuskan pada BAZNAS Provinsi Banten dan tiga UPZ perguruan tinggi, yaitu UPZ UNTIRTA, UPZ UIN SMH Banten, dan UPZ Universitas Mathla'ul Anwar Banten. Dan analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dosen dalam pembayaran zakāt profesi tergolong cukup tinggi secara administratif, dengan tingkat partisipasi mencapai 66,7% di UIN SMH Banten, 54,0% di UNTIRTA, dan 35,1% di UNMA; (2) praktik tata kelola zakāt profesi oleh UPZ telah berjalan secara terstruktur dalam aspek penghimpunan, tetapi aspek pelaporan, perencanaan masih memerlukan penguatan kelembagaan; (3) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan zakat telah mencerminkan prinsip *al-'adālah*, *al-amānah* dan *al-maṣlahah*, meskipun masih terdapat diskusi mengenai penggunaan tarif 2,5% yang secara metodologis dapat disesuaikan menjadi 2,577% apabila penghitungan menggunakan kalender masehi; dan (4) tata kelola zakāt profesi dosen secara umum telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek akuntabilitas dan transparansi agar selaras dengan prinsip tata kelola zakāt yang baik.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Tata Kelola, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Unit Pengumpul Zakāt, Zakāt Profesi